

PENGUMUMAN
Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Mei 2021 Saya Andri Fijaman sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah hakim tunggal dalam perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm Tanggal 03 Mei 2021 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan istbat nikah oleh:

Joni Iskandar bin Maktub, tempat dan tanggal lahir Gajah Mati, 08 April 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko sebagai Pemohon I ;

Sintia Pratami binti Mamat, tempat dan tanggal lahir Pondok Suguh, 07 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko sebagai Pemohon II ;

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Joni Iskandar bin Maktub
dengan
Sintia Pratami binti Mamat

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu - Mukomuko RT.- RW.-, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko untuk penguatan pengesahan nikah.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa terganggu dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini ;

Jurusita

Andri Fijaman